



---

# Sejarah Hisab Rukyat Di Muhammadiyah Dan Perkembangan Penetapan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia

**Shubhi Mahmashony Harimurti**

Correspondence email: [shubhi.mahmashony@uii.ac.id](mailto:shubhi.mahmashony@uii.ac.id)

## Abstrak

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang mengusung misi Tajdid sudah selayaknya untuk memberikan pencerahan dan kontribusi dalam ranah internasional. Hal ini dikarenakan keberadaan Kalender Islam Global Unifikatif (KIGU) belum terealisasi. Untuk mewujudkan tidak hanya kajian syariat dan astronomi, tetapi juga pembuktian fakta sejarah. Bertolak dari data di masa lampau dapat menjadi pertimbangan mengenai esensi Hisab Hakiki Wujudul Hilal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sejarah Hisab Rukyat di Muhammadiyah dan perkembangan penetapan awal bulan hijriah di Indonesia. Beberapa temuan menarik untuk didiskusikan. Salah satunya adalah penggagas awal sidang isbat merupakan Muhammadiyah. Persyarikatan tidak serta langsung menggunakan Hisab Hakiki Wujudul Hilal dalam penentuan awal bulan hijriah, tetapi ada mekanisme diskusi yang dinamis. Riset ini menggunakan studi literatur dengan penelusuran sumber-sumber lama termasuk Suara Muhammadiyah edisi lama.

Kata Kunci: *Hisab, Muhammadiyah, Rukyat, Sejarah.*

## Pendahuluan

Hisab Rukyat selalu menjadi isu perbincangan yang menarik. Hal ini dikarenakan beririsan langsung dengan ibadah *mahdah* semisal puasa Ramadan, Salat Idulfitri, Wukuf di Arafah, hingga Iduladha. Buktinya adalah setiap kali jelang pelaksanaan ritual tersebut, dua metode ini senantiasa menempati posisi atas dalam ruang diskusi publik. Berkaca dari hal tersebut maka diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai sejarah Hisab Rukyat di internal Muhammadiyah termasuk perkembangan penetapan awal bulan kamariah di tanah air.

Sejarah Hisab dan Rukyat di internal Muhammadiyah, serta perkembangan penetapan awal bulan kamariah (kalender Hijriah) di Indonesia, merupakan topik



---

yang menarik dan relevan untuk dijelaskan. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terkemuka di Indonesia, memiliki peran penting dalam penentuan awal bulan hijriah dan telah menghadapi berbagai tantangan terkait pemilihan metode Hisab atau Rukyat.

Perkembangan penetapan awal bulan kamariah di tanah air terus mengalami perubahan seiring waktu. Penggunaan teknologi dan perangkat lunak komputer yang canggih telah membantu meningkatkan akurasi perhitungan dalam Hisab hakiki, sehingga metode ini semakin diterima dan menjadi lebih umum dalam menentukan awal bulan.<sup>1</sup>

Kini, Muhammadiyah dituntut untuk dapat melahirkan konsep Tajdid jilid 2. Masyarakat menunggu hal tersebut. Jusuf Kalla bahkan mengatakan bahwa ide maupun gagasan yang dimiliki oleh Muhammadiyah sebaiknya mempunyai loncatan berpikir paling tidak selama 25 tahun ke depan. Konsep dinamika Hisab Rukyat di internal Muhammadiyah selalu bergerak merupakan salah satu pengejawantahan lompatan tersebut.<sup>2</sup>

Konsep Tajdid jilid 2 yang dituntut oleh masyarakat dari Muhammadiyah menunjukkan harapan dan harapan yang tinggi terhadap peran organisasi Islam ini dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Tajdid adalah konsep pembaruan dan pembaharuan dalam Islam, yang menekankan pada pentingnya menghidupkan kembali ajaran Islam sesuai dengan konteks dan perubahan zaman. Dengan tuntutan untuk Tajdid jilid 2, Muhammadiyah diharapkan untuk terus berinovasi dan menghasilkan gagasan serta ide-ide yang dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi masyarakat dan umat Islam dalam jangka waktu yang panjang.

Jusuf Kalla, salah satu tokoh negarawan Indonesia dan mantan Wakil Presiden, menegaskan bahwa gagasan dan ide yang dimiliki oleh Muhammadiyah harus memiliki loncatan berpikir paling tidak selama 25 tahun ke depan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya berpikir jauh ke depan dan tidak hanya terfokus pada permasalahan dan tantangan saat ini, tetapi juga harus mempertimbangkan masa depan yang lebih luas dan kompleks. Dengan berpikir jauh ke depan,

---

<sup>1</sup> Muhammad Azhar, "Cara Sosialisasi Hasil Hisab," *Suara Muhammadiyah*, March 1, 2002.

<sup>2</sup> Jusuf Kalla, "Tajdid Muhammadiyah Jilid II: Harus Punya Loncatan Berpikir Untuk 25 Tahun," *Suara Muhammadiyah*, January 1, 2010.



---

Muhammadiyah dapat merumuskan konsep dan strategi yang relevan dengan perubahan zaman dan memastikan bahwa ajaran Islam tetap relevan dan berdaya guna dalam menghadapi tantangan masa depan.

Salah satu pengejawantahan loncatan berpikir dalam Muhammadiyah adalah dalam konsep dinamika Hisab Rukyat di internal organisasi ini. Hisab dan Rukyat adalah dua metode yang senantiasa menjadi isu perbincangan yang menarik dalam menentukan awal bulan hijriah dan ibadah-ibadah mahdhah lainnya.

Dinamika Hisab Rukyat mencerminkan komitmen Muhammadiyah untuk selalu berinovasi dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan Hisab hakiki membantu meningkatkan akurasi dan kepastian dalam menentukan awal bulan hijriah, yang berarti memudahkan masyarakat dalam merencanakan ibadah mahdhah seperti puasa Ramadan, Salat Idulfitri, Wukuf di Arafah, hingga Iduladha.

Selain itu, dengan terus memantau dan memperbarui metode penentuan awal bulan hijriah, Muhammadiyah berusaha untuk menjaga keseragaman penanggalan keagamaan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan tidak bergantung pada pengamatan hilal yang mungkin terhalang oleh kondisi cuaca atau geografis, Hisab hakiki membantu menciptakan konsistensi dalam penentuan hari penting dalam kalender Islam di seluruh wilayah Indonesia. Ketika terealisasi maka prinsip kalender satu hari satu tanggal dan satu tanggal satu hari dapat tercapai.<sup>3</sup>

Dengan konsep dinamika Hisab Rukyat, Muhammadiyah menunjukkan bahwa sebagai organisasi yang progresif dan inklusif, ia terus membuka diri untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Hal ini sejalan dengan semangat Tajdid dalam Islam yang mendorong umat untuk terus berpikir kritis, memperbarui ajaran, dan menyusun strategi yang relevan dengan perubahan zaman. Sebagai organisasi Islam yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh besar di Indonesia, Muhammadiyah dituntut untuk tetap relevan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan umat Islam dalam jangka waktu yang lebih luas.

Dalam menghadapi tantangan masa depan, Muhammadiyah diharapkan

---

<sup>3</sup> Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014).



untuk terus bergerak maju, menghasilkan gagasan-gagasan kreatif, dan memainkan peran yang lebih aktif dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan kemanusiaan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dengan semangat Tajdid dan konsep dinamika Hisab Rukyat, Muhammadiyah dapat menjadi kekuatan yang kuat dalam menciptakan perubahan positif dan berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Tulisan ini mempunyai beberapa rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana mekanisme penetapan awal bulan hijriah di Indonesia sejak zaman pra-modern? (2) Bagaimana dinamika penetapan awal bulan hijriah di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi? (3) Sejak kapan sidang isbat dilakukan di tanah air? (4) Bagaimana sejarah metode Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan hijriah? (5) Mengapa Hisab Hakiki Wujudul Hilal yang dipilih?

Berangkat dari lima rumusan masalah tersebut, maka setidaknya ada cacah yang sama untuk tujuan riset ini. Pertama, menganalisis mekanisme penetapan awal bulan hijriah di Indonesia sejak zaman pra-modern. Kedua, memahami dinamika penetapan awal bulan hijriah di masa orde lama, orde baru, dan reformasi. Ketiga, memastikan waktu sidang isbat pertama kali dilakukan di tanah air. Keempat, menganalisis sejarah metode Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan hijriah. Kelima, mengetahui alasan pemilihan Hisab Hakiki Wujudul Hilal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Beberapa jurnal, buku, dan pastinya koleksi majalah Suara Muhammadiyah edisi lampau digali lagi untuk kemudian dapat menemukan fakta-fakta terbaru maupun data penguat mengenai pokok permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini. Tidak hanya menguatkan argumen, tetapi juga ke ranah klarifikasi.

## **Pembahasan**

Penetapan awal bulan hijriah di Indonesia telah mengalami berbagai fase. Mulai dari pra-modern yang ditandai dengan belum munculnya semangat nasionalisme hingga pra-kemerdekaan yang sudah ada benih kebangsaan. Beberapa pihak pada waktu itu telah menetapkan penanggalan kamariah beserta secuil mekanisme penetapannya yang menarik untuk dibahas.

Metode anti *mainstream* yang masih bertahan hingga kini adalah Aboge.



---

Kelompok yang merupakan kependekan Alif Rabu Wage ini menentukan hari raya baik Idulfitri maupun Iduladha, termasuk Ramadan berdasarkan perputaran delapan tahunan atau windu dan lima hari pasaran. Terlepas tidak ada dalil *naqli* mengenai hal ini, tetapi para pengikutnya juga beragama Islam.

Penentuan hari raya berdasarkan sistem metode Aboge memang merupakan salah satu contoh metode anti *mainstream* yang masih bertahan hingga kini di Indonesia. Kelompok ini dikenal dengan kependekan Alif Rabu Wage, dan mereka menentukan hari raya seperti Idulfitri, Iduladha, dan awal Ramadan berdasarkan pada perputaran delapan tahunan atau windu, serta lima hari pasaran dalam kalender Jawa.

Meskipun metode ini tidak memiliki dasar dalil naqli (dalil yang berasal dari Al- Qur'an atau Hadis) dalam agama Islam, para pengikutnya tetap mengidentifikasi diri sebagai Muslim dan beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Kehadiran metode Aboge menunjukkan beragamnya pandangan dan penafsiran dalam menentukan penanggalan keagamaan di Indonesia.

Metode Aboge menjadi salah satu bentuk kearifan lokal dan tradisi yang berakar kuat dalam masyarakat Jawa. Beberapa kelompok masyarakat di Jawa masih mengandalkan metode ini dalam menentukan hari-hari penting dalam kalender Islam. Penggunaan metode ini mungkin telah dilakukan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya dan agama di wilayah-wilayah tertentu di Jawa. Salah satu contohnya adaah Tulungagung, Jawa Timur.

Pemikiran hisab rukyat lokal, seperti pemikiran Aboge atau Asapon, adalah salah satu cara penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah yang digunakan dalam masyarakat Jawa. Metode ini menggabungkan perhitungan tahun Jawa lama (dikenal sebagai khuruf Aboge atau khuruf Asapon) dengan pengamatan hilal (rukya) menggunakan mata telanjang saat matahari terbenam.

Dalam pemikiran Aboge, terdapat beberapa prinsip utama. Pertama, penentuan tanggal berdasarkan kalender Hindu-Muslim-Jawa, di mana suatu hari lahirnya pada pagi hari dan diberi tanggal malam harinya. Kedua, jumlah hari bulan puasa menurut cara perhitungan Aboge selalu genap 30 hari, tidak pernah 29 hari seperti pada perhitungan hari Falak (versi pemerintah). Artinya, bulan puasa selalu dihitung sebagai 30 hari, sehingga Hari Raya Idulfitri (hari lebaran) selalu jatuh pada



---

tanggal yang telah ditentukan.

Istilah Aboge dapat dijelaskan sebagai berikut: "a" berasal dari "alip," salah satu dari delapan tahun dalam siklus windu; "bo" mengacu pada "rebo" (hari Rabu); dan "ge" berasal dari "wage," salah satu dari lima hari pasaran. Ini berarti bahwa tahun alip selalu dimulai pada hari Rabu Wage. Dengan mengetahui ini, maka akan dapat dihitung hari jatuhnya Hari Raya (hari lebaran) setiap tahun.

Cara yang lebih singkat untuk menentukan awal bulan Syawal (Idulfitri) adalah dengan mengambil hari permulaan tahun (1 Sura) dan menggunakan rumus waljiro. "Wal" adalah bulan Syawal, "ji" berarti tanggal satu, dan "ro" adalah dua, yaitu hari pasaran. Jadi, hari lebaran jatuh pada tanggal 1 Syawal dihitung dengan menghitung satu hari dari hari mingguan dan dua hari dari hari pasaran pada permulaan tahun. Misalnya, jika permulaan tahun jatuh pada hari Ehe, dan tanggal 1 Sura pada hari Ngahad Pon, maka Hari Raya Idulfitri akan jatuh pada hari Ngahad Wage.

Prinsip ketiga dalam pemikiran Aboge adalah penentuan awal bulan puasa dan awal bulan Syawal menggunakan istilah "pletetek," yang berarti terbukti atau semua masyarakat telah melihat bulan dengan mata telanjang, sesuai dengan dasar dari hadis-hadis hisab rukyat. Sehingga, para pengikut pemikiran ini, memulai puasa atau merayakan Hari Raya selalu setelah satu hari dari penetapan pemerintah. Artinya, mereka menunggu sampai hari yang sesuai dengan pengamatan langsung hilal sebelum memulai puasa atau merayakan Hari Raya.

Penelitian oleh Andy Ahmad Zaelany menunjukkan bahwa pemikiran hisab rukyat lokal seperti ini dipraktekkan di masyarakat dusun Golak, desa Genteng, kecamatan Ambarawa, kabupaten Semarang, provinsi Jawa Tengah. Metode ini merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa dalam menentukan awal bulan hijriah dan penanggalan keagamaan.<sup>4</sup>

Selanjutnya, ada juga Jama'ah Naqshabandiyah. Meskipun berbeda kota maupun komunitas bisa tidak sama pula penentuan hari-hari pentingnya, tetapi secara umum mempunyai prinsip yang sama. Metode penentuan pun agak sulit menemukan dasar hukumnya baik dari Al-Qur'an maupun as-Sunnah. Misalnya

---

<sup>4</sup> Ahmad Izzuddin, "Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia," *Istinbath : Jurnal Hukum*, 12, no. 2 (October 2015): 248–73.



awal Ramadan tahun ini dihitung lima hari setelah permulaan puasa di warsa sebelumnya. Aliran *thariqah* yang mayoritas ada di Sumatra Barat ini juga berkeyakinan bahwa bulan Ramadan selalu berumur 30 hari. Pemahaman yang pasti berbeda dengan sabda Nabi Muhammad,

رَيْنَ وَمَارَةً , شُ'سَعَةً وَعِن مَارَةً ت, مِيَاءٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَسْبُ الشَّاهِرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ي. غُ إِنَّ أُمَّةً أُ  
يُن [رواه البخاري ومسلم]. ثلاث

Artinya: *“Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi tidak menulis dan tidak menghitung. Bulan seperti ini dan seperti ini yakni kadang 29 dan kadang 30 hari”* (HR Bukhari dan Muslim).

Jama'ah Naqsabandiyah merupakan salah satu aliran atau tarekat dalam Islam yang memiliki kehadiran yang signifikan di Sumatera Barat, Indonesia. Seperti halnya beberapa aliran lainnya, penentuan hari-hari penting dalam kalender Islam, termasuk awal Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha, dapat bervariasi di antara komunitas atau kelompok yang berbeda di dalam Jama'ah Naqsabandiyah.

Meskipun ada perbedaan dalam penentuan hari-hari penting ini di antara kelompok atau komunitas Jama'ah Naqsabandiyah, secara umum mereka memiliki prinsip-prinsip yang sama. Tarekat-tarekat dalam Islam, termasuk Naqsabandiyah, seringkali mengandalkan ajaran dan panduan spiritual yang diajarkan oleh tokoh-tokoh sufi atau wali (orang suci) yang dianggap sebagai pemimpin rohaniah. Penentuan hari-hari penting dalam kalender Islam dalam konteks Naqsabandiyah bisa dipengaruhi oleh metode atau tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dari para tokoh atau ulama sufi yang dihormati.

Hadis tersebut menegaskan bahwa umur bulan Ramadan tidak konsisten 30 hari, terkadang 29 hari, dan beberapa kali selesai di hari ke-30. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan bahwa di masa Rasulullah saw. justru Ramadan lebih sering diselesaikan selama 29 hari. Penentuan awal bulan hijriah melalui metode ini meskipun tidak termasuk arus utama tapi cukup banyak pula yang mengikutinya. Dan mereka tidak diintimidasi sama sekali. Termasuk penganut Aboge yang telah dijelaskan sebelumnya.

Terdapat riwayat-riwayat hadis yang menegaskan bahwa umur bulan Ramadan tidak selalu 30 hari. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Ramadan bisa berumur 29 hari, dan ada juga yang menyebutkan bahwa Ramadan bisa berumur 30 hari.



Bahkan di masa Rasulullah SAW, Ramadan lebih sering diselesaikan selama 29 hari. Sebagai contoh, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Puasa itu adalah hari ketika kalian berpuasa, berbuka adalah hari kalian berbuka dan penyembelihannya adalah hari kalian menyembelih." (HR. Muslim)

Kemudian ada aliran an-Nazir. Kelompok Islam yang berpusat di Gowa, Sulawesi Selatan ini berpatokan pada peristiwa yang terjadi saat bulan purnama. Mereka memantau juga curah hujan gerimis, angin yang bertiup, hingga pasang surut air laut yang tentu saja dipengaruhi oleh *full moon*. Untuk menegaskan hitungan awal bulan hijriah, jama'ah yang juga ada di provinsi sama beda kota, yaitu Palopo tersebut menganalisis urutan posisi bulan menggunakan kain hitam yang diintip di balik serat-seratnya. Memang kurang masuk akal dan tidak ada dalil *sharihnya*. Namun, itulah kenyataannya. Ada juga yang mengamalkan dan cenderung diterima oleh masyarakat kebanyakan tanpa memusuhinya.

Aliran an-Nadzir yang berpusat di Gowa, Sulawesi Selatan, merupakan contoh lain dari variasi metode penentuan awal bulan hijriah di Indonesia. Aliran ini menggunakan beberapa kriteria non-tradisional, seperti peristiwa yang terjadi saat bulan purnama, curah hujan gerimis, angin yang bertiup, dan pasang surut air laut yang dipengaruhi oleh bulan purnama, untuk menentukan awal bulan hijriah.

Dalam aliran an-Nadzir, analisis urutan posisi bulan dilakukan dengan mengintip melalui kain hitam yang diintip di balik serat-seratnya. Meskipun metode ini terlihat kurang masuk akal dan tidak memiliki dasar dalil *sharih* (nash atau teks jelas dalam Al- Qur'an atau Hadis), namun masyarakat yang mengikuti aliran ini cenderung menerima dan mengamalkannya tanpa memusuhi.

Seperti halnya metode-metode penentuan hari-hari penting dalam kalender Islam yang lain, seperti Aboge yang telah dijelaskan sebelumnya, aliran an-Nadzir juga menunjukkan beragamnya pandangan dan interpretasi dalam penanggalan keagamaan di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Kehadiran beragam metode ini mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi dalam Islam di Indonesia, yang dipengaruhi oleh konteks budaya dan geografis masing-masing wilayah.

Baik Aboge, Jama'ah Naqshabandiyah, maupun an-Nadzir secara kultural telah ada sejak masa pra-modern sehingga metode yang mereka gunakan dalam



---

penentuan awal bulan hijriah pun sudah diterapkan dan tetap dilestarikan hingga kini sebagai bentuk kearifan lokal. Zaman memang terus berkembang maju, tetapi metode mereka tetap bertahan sesuai ajaran nenek moyang.

Pulau Jawa telah mengenal perhitungan kalender yang dikenal dengan Kalender Saka atau Kalender Jawa Hindu dalam lintasan sejarahnya. Kalender ini dimulai berdasarkan hari penobatan Prabu Syaliwahono (Aji Saka), yang dipercayai terjadi pada hari Sabtu, 14 Maret 78 Masehi sebagai Raja India. Perkembangannya kemudian membawa pengaruh pada masyarakat Hindu di Bali sebagai kalender keagamaan dan kalender adat.

Namun, seiring masuknya pengaruh Islam ke Indonesia yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam pertama, Samudera Pasai di Lhoksumawe, Aceh Utara, budaya Islam mulai mempengaruhi masyarakat di wilayah Pulau Jawa. Dengan berdirinya kerajaan Mataram Islam di Jawa, Islam mendapatkan kekuatan politik yang efektif dan berpengaruh pada tata kehidupan masyarakat Jawa.

Salah satu perubahan besar dalam pranata sosial masyarakat Jawa saat itu adalah perubahan sistem kalender dari Kalender Saka yang berpedoman pada pergerakan matahari, menjadi Kalender Jawa Islam yang berpedoman pada pergerakan bulan. Perubahan sistem kalender ini adalah hasil dari akulturasi budaya yang dilakukan oleh Sri Sultan Agung Prabu Hanyakrakusuma sebagai Raja Kerajaan Mataram II yang berkuasa dari tahun 1613 hingga 1645 Masehi.

Perubahan ini terjadi pada tahun 1633 Masehi atau 1043 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1555 Saka. Meskipun terjadi perubahan, tahun Jawa Islam tetap mengikuti perhitungan dari tahun Saka dengan dimulainya angka tahun pada angka 1555. Perubahan kalender ini menandai pengaruh Islam yang semakin kuat dalam masyarakat Jawa, terutama dalam aspek-agama dan tata kehidupan. Penggunaan Kalender Jawa Islam mencerminkan akulturasi budaya antara tradisi Hindu-Jawa dan Islam, dan juga menjadi bukti penting dari evolusi sejarah dan perkembangan sosial di wilayah Pulau Jawa.

Pemikiran hisab rukyat lokal ala Islam Jawa memiliki perjalanan historis yang menarik. Awalnya, pemikiran hisab rukyat lokal berasal dari kalender Saka yang diperbaharui oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo, kalender Saka disesuaikan dengan perhitungan lunar



(Kamariah) yang berbasis pergerakan bulan, tidak lagi menggunakan sistem perhitungan solar (Syamsiah) berbasis pergerakan matahari.

Peralihan ini terjadi pada tanggal 1 Sura tahun Alip 1555 (Tahun Jawa) yang bertepatan dengan tanggal 8 Juli 1633 Masehi, yang merupakan hari Jum'at Legi. Sejak tahun 1633 Masehi hingga saat ini, kalender ini telah mengalami tiga kali penyesuaian kalender, sehingga sekarang sudah mengalami perubahan dasar permulaan awal tahun sebanyak empat kali.

Awalnya, kalender Saka disesuaikan dengan pemikiran hisab rukyat Ajumgi, di mana tahun alip (tahun dalam siklus windu) dimulai pada hari Jum'at Legi. Kemudian, kalender mengalami penyesuaian dengan pemikiran hisab rukyat Akawon, di mana tahun alip dimulai pada hari Kamis Kliwon. Setelah itu, terjadi penyesuaian lagi dengan pemikiran hisab rukyat Aboge, di mana tahun alip dimulai pada hari Rebu Wage. Terakhir, kalender menggunakan pemikiran hisab rukyat Asapon, di mana tahun alip dimulai pada hari Selasa Pon.

Metode pemikiran Asapon adalah metode terakhir yang digunakan dan dipegang mayoritas umat Islam Jawa (Kejawen), terutama di kalangan lingkungan kraton Yogyakarta. Metode ini telah menjadi bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa dalam menentukan awal bulan hijriah dan penanggalan keagamaan. Perubahan-perubahan dalam sistem kalender ini mencerminkan kompleksitas dan evolusi sejarah serta budaya masyarakat Jawa dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan agama yang mempengaruhi wilayah tersebut. Pemikiran hisab rukyat lokal ala Islam Jawa menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat memadukan unsur-unsur budaya lokal dengan ajaran agama Islam, dan mengembangkan metode penanggalan yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan keagamaan mereka.

Peralihan sistem dari kalender Jawa Hindu ke Kalender Islam pada saat itu tidak diiringi oleh tradisi akademik yang mencatat secara tertulis tentang kalender Hijriah. Pada masa itu, umat Islam diperintahkan untuk melakukan pengamatan hilal (Rukyatul Hilal) secara langsung setiap tanggal 29 Sya'ban dan 29 Ramadan di ufuk barat saat matahari terbenam.

Proses Rukyatul Hilal dilakukan dengan memeriksa apakah bulan sabit (hilal) bisa terlihat atau tidak. Jika hilal bisa terlihat, maka malam tersebut dianggap



---

sebagai malam tanggal 1 bulan baru (awal bulan), namun jika hilal tidak terlihat, maka malam bulan baru akan dimulai pada malam berikutnya.

Pengamatan hilal ini menjadi metode umum yang digunakan pada masa itu untuk menentukan awal bulan hijriah. Para ulama atau orang yang ahli dalam pengamatan hilal akan melaporkan hasil pengamatannya kepada umat Islam, dan berdasarkan laporan tersebut, masyarakat akan menentukan awal bulan dan awal puasa Ramadan.

Meskipun pada masa itu tidak ada tradisi akademik berupa tulisan-tulisan (buku dan kitab) yang secara khusus membahas tentang kalender Hijriah, pengamatan hilal menjadi metode praktis yang diandalkan untuk menentukan awal bulan hijriah dan tanggal-tanggal penting dalam kalender Islam.

Seiring dengan perkembangan ilmu falak (astronomi) dan perkembangan tulisan dan pengetahuan, banyak ulama kemudian mulai menyusun kitab-kitab yang membahas tentang ilmu falak dan perhitungan kalender Hijriah. Kitab-kitab ini berisi tentang metode perhitungan dan pengamatan hilal, serta penjelasan tentang sistem kalender Hijriah.<sup>5</sup>

Di abad ke-17, Naskah Asal Khilaf Bilangan Taqwim (AKBT) merupakan bukti yang menunjukkan bahwa perbedaan dalam penentuan awal dan akhir puasa di Minangkabau sudah ada sebelum datangnya gelombang pembaharuan Islam. Meskipun terdapat perbedaan tersebut, tidak selalu berakhir dengan ketidaksepakatan atau perperangan. Sebaliknya, penyelesaian perbedaan awal dan akhir puasa di kerajaan Suruaso mencerminkan relasi kuasa antara umara (penguasa) dan ulama, di mana otoritas tertinggi berada di tangan umara, raja, atau pemerintah. Hubungan yang kuat antara umara-ulama memudahkan penyelesaian perdebatan.

Naskah AKBT juga mencerminkan etika berdialog dalam menyelesaikan perbedaan awal dan akhir puasa Ramadan di Minangkabau pada abad ke-17. Hubungan antara ulama dan umara di Minangkabau pada waktu itu hampir sama dengan wilayah lain, namun terdapat keunikan dengan adanya pembagian tiga otoritas umara, yaitu Raja Alam, Raja Adat, dan Raja Ibadat.

---

<sup>5</sup> Ahmad Adib Rofiuddin, "Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia," *Istinbâth* 18, no. 2 (2019): 233–54.



---

Dalam konteks ini, naskah AKBT menggambarkan bagaimana perbedaan dalam penanggalan keagamaan dapat diselesaikan dengan pendekatan dialogis dan saling pengertian antara ulama dan penguasa. Meskipun ada perbedaan dalam penentuan awal dan akhir puasa, tetapi melalui dialog dan komunikasi yang baik, perbedaan tersebut dapat diatasi tanpa menimbulkan konflik atau pertentangan.

Peran umara sebagai penguasa dan otoritas tertinggi di kerajaan Suruaso menunjukkan kekuatan dan pengaruh mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah keagamaan dan sosial. Namun, kehadiran ulama sebagai pemuka agama dan pemegang pengetahuan agama juga memberikan kontribusi yang penting dalam mencari solusi yang adil dan bijaksana dalam menangani perbedaan-perbedaan yang muncul.

Dengan demikian, naskah AKBT menjadi cerminan dari etika berdialog dan penyelesaian perbedaan yang berlandaskan pada rasa saling menghormati dan kerjasama antara umara dan ulama. Keunikan Minangkabau dengan pembagian tiga otoritas umara menambah kompleksitas dalam penyelesaian perbedaan, tetapi pada akhirnya, kerjasama dan relasi yang baik antara mereka memungkinkan penyelesaian yang damai dan harmonis dalam isu-isu keagamaan di wilayah tersebut.<sup>6</sup>

Secara garis besar, di masa pra-kemerdekaan khususnya pada masa kolonial, terdapat perbedaan dalam penentuan awal puasa, awal Syawal, dan awal Zulhijjah yang tak kunjung terselesaikan. Pemerintah kolonial Belanda memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk memilih di antara dua cara penentuan tersebut. Dua aliran besar yang digunakan dalam menentukan akhir puasa adalah berdasarkan perhitungan penanggalan dan penglihatan pancaindra terhadap bulan baru.

Metode pertama, yang berdasarkan penglihatan pancaindra atau rukyat, dianggap sebagai satu-satunya yang benar oleh sebagian orang yang agak terpelajar di Nusantara saat itu. Metode ini melibatkan penghulu atau tokoh masyarakat yang akan memantau penampakan hilal pada hari ke-29 bulan Ramadan di daerah tertentu. Para saksi yang dipercayakan akan mencatat setiap aktivitas pemantauan

---

<sup>6</sup> Yusri Akhimuddin, "Naskah [Asal Khilaf Bilangan Taqwim]:Relasi Ulama-Umara Di Minangkabau Abad Ke-17 Dalam Penetapan Awal Ramadan," *Manuskripta* 2, no. 1 (2012): 79–101.



mereka dan melaporkannya kepada penghulu. Jika hilal terlihat, penghulu akan meneruskan keterangan itu kepada pemerintah kolonial untuk menetapkan awal Syawal. Metode ini menyebabkan perbedaan hasil penentuan awal puasa dan awal Syawal di tiap wilayah karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perbedaan garis lintang dan keadaan cuaca.

Sementara itu, metode kedua adalah hisab murni, yang melibatkan perhitungan matematis berdasarkan metode-metode yang terdapat dalam Almanak Pemerintah Hindia Belanda. Penentuan awal puasa dan awal Syawal dengan hisab murni diserahkan pada tangan penghulu melalui sidang penentuan hari raya Islam. Metode hisab juga bisa menghasilkan perbedaan dengan metode rukyat dalam penentuan tanggal-tanggal penting.

Perbedaan dalam metode penentuan awal puasa dan awal Syawal ini telah berlangsung berabad-abad dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat Islam di Nusantara. Pemerintah kolonial mengakomodasi kedua metode ini dengan memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk memilih metode yang mereka yakini. Namun, perbedaan ini tetap menjadi isu yang menarik perhatian dan dapat menyebabkan perbedaan dalam perayaan hari raya Lebaran setiap tahunnya.

Sebagai contoh, tokoh Indonesia Mohammad Roem, seorang diplomat dan tokoh Masyumi, pernah berdiskusi dengan temannya yang merupakan anggota Muhammadiyah pada 1930-an tentang perbedaan dalam penentuan hari raya Lebaran. Roem mengikuti metode rukyat sementara temannya lebih percaya pada hisab. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan metode penentuan awal puasa dan awal Syawal masih relevan pada masa itu, dan masyarakat memiliki pilihan dan keyakinan mereka masing-masing terkait dengan hal ini.<sup>7</sup>

Pada masa penjajahan, masalah penentuan awal bulan hijriah yang berkaitan dengan ibadah umat Islam memang sering diserahkan kepada kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada di wilayah Nusantara. Hal ini karena kerajaan-kerajaan Islam memiliki peran penting dalam mengatur urusan agama dan masyarakat, termasuk penanggalan keagamaan.

Di banyak wilayah Nusantara, terdapat berbagai kerajaan Islam yang

---

<sup>7</sup> Jaenal Arifin, "Dialektika Hubungan Ilmu Falak dan Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah di Indonesia (Sinergi Antara Independensi Ilmuwan dan Otoritas Negara)," *Jurnal Penelitian* 13, no. 1 (2019): 37–30.



memiliki kekuasaan politik dan otoritas dalam urusan keagamaan. Para penguasa atau raja-raja di kerajaan-kerajaan ini sering berfungsi sebagai pemimpin agama dan memiliki pengaruh besar dalam penentuan awal bulan hijriah dan pelaksanaan ibadah-ibadah seperti puasa dan Hari Raya Idulfitri.

Para penguasa kerajaan Islam ini biasanya mengandalkan para ulama atau tokoh agama dalam mengambil keputusan terkait dengan penentuan awal bulan hijriah. Ulama-ulama ini memiliki pengetahuan dan keahlian dalam ilmu falak (astronomi Islam) yang memungkinkan mereka untuk melakukan perhitungan dan pengamatan mengenai hilal (bulan sabit) yang menandai awal bulan hijriah.

Dalam beberapa kasus, penentuan awal bulan hijriah diserahkan kepada ulama-ulama tertentu atau lembaga keagamaan yang memiliki keahlian khusus dalam hisab (perhitungan) atau rukyat (pengamatan). Ulama-ulama ini akan mengumumkan tanggal awal bulan hijriah kepada masyarakat setelah melakukan perhitungan atau pengamatan secara seksama.

Namun, perlu dicatat bahwa pada masa penjajahan, ada pula upaya dari pemerintah kolonial Belanda untuk mengatur penentuan tanggal-tanggal penting dalam kalender Islam. Pemerintah kolonial ingin memastikan agar perayaan hari raya Islam seperti Idulfitri dan Iduladha diadakan secara serentak di seluruh wilayah Hindia Belanda (kini Indonesia). Oleh karena itu, mereka mencoba untuk mengatur dan mengumumkan tanggal-tanggal penting tersebut berdasarkan perhitungan matematis yang tertuang dalam Almanak Pemerintah.

Namun, upaya pemerintah kolonial ini tidak selalu diterima dengan baik oleh masyarakat Islam, terutama di kalangan tradisional dan ulama-ulama yang lebih mengandalkan pengamatan hilal secara langsung. Perbedaan pandangan antara pemerintah kolonial dan masyarakat Islam terkadang menyebabkan ketegangan dan perbedaan tanggal perayaan hari raya Islam di berbagai wilayah.

Secara keseluruhan, pada masa penjajahan, persoalan penentuan awal bulan hijriah dan penanggalan keagamaan seringkali menjadi perhatian utama di kalangan umat Islam dan kerajaan-kerajaan Islam yang berada di wilayah Nusantara. Penentuan awal bulan ini berpengaruh besar terhadap pelaksanaan ibadah-ibadah seperti puasa dan Hari Raya Idulfitri, sehingga menjadi perdebatan dan isu penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat pada waktu itu.



---

Di masa orde lama, penentuan awal bulan hijriah masih didominasi oleh dua kutub, yaitu Hisab yang didukung oleh Muhammadiyah dan Rukyat yang dipelopori oleh Nahdlatul Ulama. Sejak dulu, para ulama dan masyarakat sudah menyadari adanya kemungkinan perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah. Untuk menghindari potensi konflik dan perbedaan tanggal penting dalam kalender Islam, pemerintah mengambil inisiatif untuk mengadakan sidang isbat.

Sidang isbat merupakan sebuah pertemuan atau forum yang dihadiri oleh para ulama dan penguasa yang bertujuan untuk menentukan awal bulan hijriah secara resmi. Sidang isbat ini dilaksanakan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, serta fatwa-fatwa dari ulama pada waktu itu. Tujuan dari sidang isbat adalah untuk mencapai kesepakatan tentang tanggal-tanggal penting dalam kalender Islam, seperti awal Ramadan, awal Syawal (Idulfitri), dan awal Zulhijjah (Iduladha).

Awalnya, sidang isbat penentuan awal Ramadan pertama kali dilaksanakan sekitar tahun 1950-an. Pada awal pelaksanaannya, sidang isbat dilakukan dengan keterbatasan dan mungkin masih mengalami beberapa kendala dalam mencapai kesepakatan yang selaras. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan sidang isbat ini agar menjadi lebih efektif dan efisien. Belum banyak literatur yang menegaskan mengenai pelaksanaan sidang isbat di tahun 1950-an ini.

Dalam sidang isbat, para ulama dan penguasa berdiskusi dan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti perhitungan hisab (matematis) dan pengamatan rukyat (penglihatan bulan sabit). Mereka juga mempertimbangkan kondisi cuaca dan lingkungan di wilayah-wilayah yang berbeda, karena perbedaan geografis dapat mempengaruhi pengamatan hilal.

Fatwa ulama yang menyatakan bahwa pemerintah boleh menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah untuk mengadakan sidang isbat dan menetapkan tanggal-tanggal penting dalam kalender Islam. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dan menghindari perbedaan yang dapat menyebabkan ketegangan dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, pelaksanaan sidang isbat semakin disempurnakan dan didukung dengan berbagai informasi tentang perhitungan astronomis serta hasil pengamatan hilal dari berbagai wilayah.



---

Hal ini membantu sidang isbat menjadi lebih akurat dan transparan dalam menetapkan tanggal- tanggal penting dalam kalender Islam.

Sidang isbat menjadi salah satu langkah pemerintah Indonesia untuk menciptakan kesepakatan bersama dan mencapai konsistensi dalam penentuan awal bulan hijriah. Meskipun masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang mengikuti metode penentuan tanggal penting berdasarkan pemikiran hisab rukyat lokal atau tradisional, sidang isbat menjadi upaya resmi pemerintah untuk memfasilitasi proses kesepakatan dan mengurangi potensi perbedaan dalam penanggalan keagamaan.<sup>8</sup>

Pendapat kedua mengenai sidang isbat menyatakan bahwa pelaksanaan sidang isbat pertama secara resmi tercatat pada tahun 1962 M, pada saat penentuan awal bulan Ramadan tahun 1381 H dalam kalender Hijriah. Hingga saat ini, dokumen dan catatan mengenai sidang isbat tersebut masih tersimpan dengan baik di Kementerian Agama Republik Indonesia. Pelaksanaan sidang isbat dilakukan dengan tujuan utama untuk meminimalisir perbedaan penentuan tanggal-tanggal penting dalam kalender Islam dan menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia.

Sidang isbat merupakan sebuah forum yang melibatkan para ulama dan penguasa untuk mencapai kesepakatan dalam menentukan awal bulan hijriah secara resmi. Melalui sidang isbat, diharapkan putusan resmi dapat dihasilkan untuk memberi kepastian kepada umat Islam mengenai tanggal-tanggal penting dalam kalender Islam, seperti awal Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha. Keputusan dari sidang isbat ini sangat dinanti dan ditunggu-tunggu oleh umat Islam, karena menyangkut urusan ibadah yang sangat penting.

Salah satu tujuan penting dari pelaksanaan sidang isbat adalah untuk menciptakan keseragaman dalam penentuan tanggal-tanggal penting tersebut. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki beragam tradisi, budaya, dan pandangan lokal yang mungkin mempengaruhi cara penentuan awal bulan hijriah. Dengan adanya sidang isbat, diharapkan perbedaan-perbedaan ini dapat diakomodasi dan disepakati bersama, sehingga umat Islam di

---

<sup>8</sup> Ahmad Fadholi, "Sidang Isbat, Urgensi Dan Dinamikanya," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (December 4, 2019): 147–69, <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1000>.



---

seluruh Indonesia dapat merayakan hari-hari penting dalam kalender Islam secara serentak dan bersatu.

Selain itu, sidang isbat juga memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia. Dengan mencapai kesepakatan bersama dalam penentuan tanggal penting, diharapkan umat Islam dapat menghindari perpecahan atau perbedaan yang dapat mempengaruhi rasa persaudaraan di antara sesama umat Muslim. Sidang isbat menjadi wadah yang mencerminkan semangat kolaborasi dan dialog antara para ulama, penguasa, dan tokoh agama dalam menjalankan tanggung jawab terhadap ibadah umat Islam.

Keberlangsungan sidang isbat dari waktu ke waktu menunjukkan betapa pentingnya peran dan fungsi lembaga ini dalam menjaga keharmonisan dan kesatuan umat Islam di Indonesia. Sidang isbat telah menjadi salah satu simbol dari semangat kerukunan dan toleransi antarumat beragama di negara ini, karena dalam pelaksanaannya, umat Islam dari berbagai tradisi dan latar belakang dapat bersama-sama mencapai kesepakatan yang menghormati perbedaan dan keberagaman.

Surat Keputusan No. 77 tahun 1972 tanggal 16 Agustus 1972 merupakan keputusan pemerintah yang menetapkan susunan personalia Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama. Badan Hisab dan Rukyat merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam menentukan awal bulan hijriah dan tanggal-tanggal penting dalam kalender Islam berdasarkan perhitungan hisab (matematis) dan pengamatan rukyat (penglihatan bulan sabit). Di kemudian hari, secara terstruktur dimulailah sidang isbat yang terorganisir secara rapi untuk pertama kali.

Berikut adalah susunan personalia Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama yang diatur oleh Surat Keputusan tersebut:

1. Sa'adoeddin Djambek Jakarta sebagai ketua Badan Hisab dan Rukyat, yang juga merangkap sebagai anggota.
2. Wasit Aulawi MA, Jakarta sebagai wakil ketua Badan Hisab dan Rukyat, yang juga merangkap sebagai anggota.
3. Drs. Djabir Manshur Jakarta sebagai sekretaris Badan Hisab dan Rukyat, yang juga merangkap sebagai anggota.



---

#### 4. Anggota-anggota Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama:

1. ZA Noeh Jakarta
2. Drs. Susanto LMC Jakarta
3. Drs. Santoso Jakarta
4. Rodi Saleh Jakarta
5. Djunaidi Jakarta
6. Kapten Laut Muhadji Jakarta
7. Drs. Peunoh Dali Jakarta
8. Syarifudin BA Jakarta

Dengan adanya susunan personalia ini, Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama memiliki tim yang bertugas untuk mengurus penentuan awal bulan hijriah dan tanggal-tanggal penting dalam kalender Islam. Anggota-anggota Badan ini diharapkan memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam ilmu falak (astronomi Islam) serta pemahaman tentang metode perhitungan hisab dan pengamatan rukyat.

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama akan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk perhitungan matematis berdasarkan dalil- dalil dari Al-Qur'an dan hadis, serta pengamatan langsung terhadap hilal (bulan sabit). Dengan melibatkan anggota-anggota yang terampil dan berpengalaman, Badan ini diharapkan dapat menghasilkan penetapan tanggal-tanggal penting dengan akurat dan konsisten.

Peran Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama ini menjadi penting bagi umat Islam di Indonesia, karena penetapan awal bulan hijriah memiliki implikasi pada pelaksanaan ibadah-ibadah seperti puasa Ramadan, perayaan Idulfitri, dan Hari Raya Iduladha. Dengan adanya Badan ini, diharapkan perbedaan tanggal penting dalam kalender Islam dapat dihindari dan umat Islam dapat bersama-sama merayakan hari-hari raya dengan serentak dan bersatu.<sup>9</sup>

Hal yang unik adalah sidang isbat pertama di tahun 1972 ini dipimpin oleh Sa'adoeddin Djambek yang juga merupakan Ketua Badan Hisab dan Rukyat. Dia berasal dari Muhammadiyah. Akhir-akhir ini justru Muhammadiyah berpandangan

---

<sup>9</sup> Jayusman, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia," *Madania XVIII*, No. 2 (December 2014): 185–90.



---

bahwa sidang isbat sudah tidak relevan dan justru menimbulkan banyak *madharat* daripada manfaatnya. Ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut.

Sepanjang Orde Baru, Kementerian Agama Republik Indonesia (RI) cenderung satu tarikan napas dengan Muhammadiyah. Hal ini terlihat pada Idulfitri tahun 1985, 1992, 1993, dan 1994. Angin beralih hembusannya ketika Mohammad Amien Rais mulai mendengungkan reformasi saat Sidang Tanwir 1993 dan berlanjut pada Muktamar ke-43 tahun 1995 di Aceh. Hubungan Muhammadiyah dan Pemerintah RI mulai renggang. Salah satu buktinya adalah Idulfitri yang dipedomani oleh Muhammadiyah jatuh pada 29 Januari 1998, empat bulan sebelum Soeharto lengser berbeda dengan NU yang disokong Pemerintah dengan berlebaran keesokan harinya.

Di masa Reformasi, saat terjadi perbedaan antara Muhammadiyah dan NU maka Pemerintah kebanyakan akan seirama dengan Rukyat yang merupakan merek dagang Nahdliyin. Ada beberapa kali terjadi, Pemerintah mengakomodir Muhammadiyah dan berbeda dengan NU, yaitu pada Iduladha 1420 H/2000 M tepatnya 7 Maret 2000.<sup>10</sup> Perlu digarisbawahi bahwa pada waktu itu yang menjabat Menteri Agama (Menag) adalah Tolchah Hasan, tokoh NU. Ini sekaligus sedikit mengklarifikasi bahwa Pemerintah akan sama dengan Muhammadiyah jika Menag dijabat oleh tokoh Persyarikatan.

Pada masa ini pula, tepatnya tahun 2011, Muhammadiyah menyatakan diri menarik dari sidang isbat. Hal ini dikarenakan pada saat terjadi perbedaan Idulfitri dan digelar forum tersebut secara terbuka justru yang terjadi adalah pemojokan pendapat yang berbeda dan cenderung memaksakan pemahaman tunggal atau metode Rukyat saja sebagai sarana *ta'aquli* yang dibenarkan.

Penentuan awal bulan hijriah oleh Muhammadiyah sebelum 1927 khususnya ketika masih dipimpin oleh KH Ahmad Dahlan belum banyak rujukan yang bisa diakses. Beberapa berpendapat bahwa Hisab sudah digunakan, tetapi ada juga yang menyatakan Sang Pencerah sempat menggunakan Rukyat. Namun, sekali lagi, literatur sangat terbatas,

Metode yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan

---

<sup>10</sup> Ageng Firman Ali, "Respon PP Muhammadiyah Terhadap Sidang Isbat Kementerian Agama RI (Studi Komparatif Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Zulhijah Dari 1997 – 2018 M))" (Undergraduate Thesis, Semarang, UIN Walisongo, 2019).



hijriah dikenal dengan sebutan wujud al-hilāl. Metode ini telah digunakan oleh Muhammadiyah sejak tahun 1938 M/1357 H. Pada awalnya, metode ini belum dituangkan dalam keputusan tarjih (fatwa atau keputusan resmi yang berkaitan dengan bidang agama).

Barulah pada saat Keputusan Munas Tarjih ke-25 tahun 2000 M di Jakarta dan Munas Tarjih ke-26 tahun 2003 M di Padang, metode wujud al-hilāl resmi dikukuhkan sebagai metode penentuan awal bulan hijriah yang akan digunakan oleh Muhammadiyah hingga saat ini. Keputusan Munas Tarjih tersebut merupakan langkah penting dalam mengakui dan mengukuhkan metode ini sebagai panduan resmi bagi seluruh anggota Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan kamariah.

Secara historis, Muhammadiyah telah mengalami perjalanan panjang dalam menentukan awal bulan hijriah menggunakan berbagai metode. Pada awalnya, sekitar tahun 1927/1345 H, Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki dengan kriteria Imkanurrukyat. Metode ini berdasarkan perhitungan matematis tentang kemungkinan visibilitas hilal (bulan sabit pertama) di langit.

Kemudian, pada tahun 1937 M, Muhammadiyah beralih menggunakan metode ijtima *qobla ghurub*. Metode ini memandu bahwa bulan baru akan dimulai ketika ijtima (konjungsi) terjadi sebelum matahari terbenam. Namun, metode ini hanya digunakan untuk sementara waktu hingga tahun 1938 M.

Pada tahun 1938 M, Muhammadiyah mengadopsi metode wujudul hilal yang hingga kini tetap digunakan. Metode wujudul hilal mengandalkan pengamatan langsung dengan mata telanjang untuk mencari rukyatul hilal atau melihat hilal sebagai tanda dimulainya bulan hijriah. Muhammadiyah percaya bahwa metode ini sesuai dengan ajaran agama Islam yang mendasarkan penentuan waktu pada pengamatan langsung dan merupakan cara yang paling akurat untuk menentukan awal bulan kamariah. Perlu dipahami juga bahwa selain *Hisab Hakiki Wujudul Hilal* ada juga *Hisab Mawaqit*, *Sullamun Nayyirain*, dan *Spherical Trigonometry*.<sup>11</sup>

Penggunaan metode wujudul hilal oleh Muhammadiyah terus berkembang dan diperkuat melalui Seminar Falak Hisab Muhammadiyah pada tanggal 26-28

---

<sup>11</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007).



---

Agustus 1970. Pada seminar tersebut, metode wujudul hilal dijadikan metode utama dalam menentukan awal bulan hijriah bagi Muhammadiyah.

Ketika dirangkum dalam bahasa sederhana maka dapat disampaikan bahwa perkembangan metode Muhammadiyah juga mengakomodir Rukyatul Hilal, memperhatikan kesaksian orang yang adil, penggenapan bulan sebelumnya, dan pastinya Hisab.<sup>12</sup> Ini menandakan Tajdid Muhammadiyah memang benar-benar dinamis dan tidak berjalan di tempat.

Keputusan untuk menggunakan metode wujudul hilal sebagai metode utama Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan hijriah merupakan hasil dari pemikiran dan penelitian yang mendalam oleh ulama dan pakar falak Muhammadiyah. Metode ini telah dikukuhkan sebagai panduan resmi bagi seluruh anggota Muhammadiyah dalam menentukan tanggal-tanggal penting dalam kalender Islam, termasuk awal bulan Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha.

Dengan menggunakan metode wujudul hilal, Muhammadiyah tetap berpegang pada tradisi Islam yang mendasarkan penentuan waktu pada pengamatan langsung dan memastikan bahwa ibadah-ibadah penting dapat dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan petunjuk agama. Hal lain yang harus dipedomani adalah ahli Hisab dan orang yang mempercayai hasilnya wajib berpuasa maupun berbuka berdasarkan hitungan tersebut.<sup>13</sup> Pendapat yang menyatakan Muhammadiyah menggunakan Hisab Hakiki sejak 1927 dapat dibuktikan dengan peninggalan artefaktual, yaitu Lapangan ASRI. Tanah lapang di Wirobrajan, Yogyakarta tersebut adalah tempat pelaksanaan salat hari raya pertama di Indonesia yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Setelah sebelumnya selalu menggunakan pelataran Masjid Gedhe Kauman maupun Alun-alun Utara. Namun, karena beberapa kali terjadi perbedaan dengan pihak Kraton Yogyakarta Hadiningrat yang menggunakan metode Asapon sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dan biasanya lebih lambat daripada hasil Hisab.<sup>14</sup>

Dalam literatur lain disebutkan bahwa Hisab Hakiki Wujudul Hilal dipelopori

---

<sup>12</sup> Asjmuni Abdurrahman, "Menentukan Awal Bulan Ramadan, Dan Syawal Berdasar Hisab Termasuk Bid'ah?," *Suara Muhammadiyah*, January 1, 2004.

<sup>13</sup> Asjmuni Abdurrahman, "Penentuan Awal Bulan Ramadhan Dan Satu Syawal," *Suara Muhammadiyah*, September 1, 1998.

<sup>14</sup> Shubhi Mahmashony Harimurti, *Bangunan Bersejarah Muhammadiyah Di Yogyakarta* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015).



---

oleh KH. Wardan Diponegoro. Lelaki pakar falak ini hidup sejak 1911-1991. Dia diamanahi menjadi Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah sejak 1963-1985. Informasi ini tentu saja mengindikasikan ada pendapat yang menyatakan bahwa Muhammadiyah mulai menggunakan Hisab Hakiki Wujudul Hilal dalam rentang 1963-1985.<sup>1516</sup>

Alasan pemilihan Hisab Hakiki Wujudul Hilal adalah sebagai berikut. Penggunaan Hisab Hakiki Wujudul Hilal dalam menentukan awal bulan hijriah oleh Muhammadiyah didasarkan pada beberapa pertimbangan dan alasan. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin menjadi dasar penggunaan hisab hakiki wujudul hilal oleh Muhammadiyah:

Akurasi dan Konsistensi: Metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal menggunakan perhitungan matematis berdasarkan pada peredaran bulan dan matahari. Pendekatan ini dianggap lebih akurat dan konsisten dibandingkan dengan metode rukyat (pengamatan hilal secara langsung). Dengan hisab hakiki wujudul hilal, Muhammadiyah dapat menentukan awal bulan hijriah jauh sebelum bulan baru terlihat di langit, sehingga masyarakat dapat merencanakan aktivitas keagamaan dengan lebih pasti. Hal ini berbeda dengan penggunaan Rukyat yang tidak mampu memberikan kepastian waktu sebelum H-1.<sup>17</sup>

1. Teknologi dan Kemajuan Ilmiah: Penggunaan Hisab Hakiki Wujudul Hilal dalam menentukan awal bulan hijriah telah didukung oleh kemajuan teknologi dan ilmiah. Teknologi komputer dan pemodelan astronomi canggih telah memungkinkan perhitungan yang lebih akurat dalam menentukan posisi hilal di langit.
2. Keseragaman Penanggalan Keagamaan: Dengan menggunakan Hisab Hakiki Wujudul Hilal, Muhammadiyah dapat menyamakan penanggalan keagamaannya dengan organisasi Islam lainnya yang juga mengadopsi hisab,

---

<sup>15</sup> Muhammadiyah (Organization), ed., *Himpunan Putusan Tarjih*, Cetakan XXXV (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih, 2016).

<sup>16</sup> Muhammadiyah (Organization), Muhammadiyah (Organization), and Suara Muhammadiyah (Publisher), eds., *Himpunan Putusan Tarjih* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih, 2009).

<sup>17</sup> Syamsul Anwar, *Interkoneksi studi hadis dan astronomi* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011).



sehingga dapat menghindari perbedaan tanggal perayaan keagamaan yang mungkin terjadi jika menggunakan metode rukyat yang berbeda-beda di berbagai wilayah. Ini bukan masalah ego Muhammadiyah, tetapi terkait ukhuwah Islamiah.<sup>18</sup>

3. Keterbatasan Pengamatan Hilal: Metode rukyat dalam pengamatan hilal memiliki keterbatasan, terutama dalam kondisi cuaca yang buruk atau pandangan terhadap hilal yang terhalang oleh awan atau kabut. Dengan Hisab Hakiki Wujudul Hilal, Muhammadiyah tidak bergantung pada kondisi cuaca tertentu dan dapat memprediksi posisi hilal di langit dengan lebih pasti. Selain itu, perlu dipahami juga bahwa Rukyat hanya sarana menentukan awal bulan hijriah, bukan bagian dari ibadah.<sup>19</sup>
4. Konsistensi dengan Prinsip Keilmuan: Muhammadiyah, sebagai organisasi yang vokal mengenai pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, memilih Hisab Hakiki Wujudul Hilal karena sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan dan rasionalitas.

Dengan mengadopsi metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal, Muhammadiyah berupaya menggabungkan ajaran agama dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan modern. Muhammadiyah menghormati ranah wahyu dan kemajuan peradaban manusia di sini.<sup>20</sup> Logika ilmiah rasional ditonjolkan dalam konteks ini.<sup>21</sup> Muhammadiyah berpandangan bahwa dalil tetap menjadi tolok ukur utama lalu dikembangkan akal.<sup>22</sup>

5. Ada Mekanisme Saling Koreksi. Sebagaimana tertulis dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Tarjih 1973 atau yang dikenal dengan Keputusan Tarjih Wiradesa menyebutkan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum memasuki bulan hijriah disarankan kepada Majelis Tarjih Pimpinan Pusat

---

<sup>18</sup> Shubhi Mahmashony Harimurti, "Islamic Global Calendar, The Contribution Of Muhammadiyah To The World Civilization," Jurnal Titian 1, no. 1 (2016): 659–68.

<sup>19</sup> Syamsul Anwar, Hisab bulan Kamariah: tinjauan syar'i tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, 3rd ed (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012)

<sup>20</sup> Djarnawi Hadikusumo, "Mengapa Muhammadiyah Memakai Hisab," Suara Muhammadiyah, January 1, 1973.

<sup>21</sup> Susiknan Azhari, "Penentuan Awal Ramadan Dan Syawal Model Muhammadiyah," Suara Muhammadiyah, 2000.

<sup>22</sup> Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi Dan Aplikasi, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).



(PP) Muhammadiyah untuk mengirimkan hasil perhitungannya kepada seluruh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk dikoreksi dan hasil klarifikasi segera dikirim ulang kepada Majelis Tarjih PP Muhammadiyah.<sup>23</sup>

### **Kesimpulan**

Mekanisme penetapan awal bulan hijriah sejak dahulu cenderung dinamis. Penguasa sangat berperan pada waktu itu. Ketika memasuki masa kemerdekaan, metode penetapan arus utama di sekitaran Hisab dan Rukyat. Saat Orde Baru, sidang isbat mulai terlembaga dengan baik dan banyak menampung aspirasi Muhammadiyah. Di internal Persyarikatan sendiri, metode penentuan awal bulan kamariah selalu berjalan dinamis yang menandakan pemikiran Tajdid berkemajuan selalu ada dan tidak *taqlid*. Hisab Hakiki Wujudul Hilal di kemudian hari dipilih karena lebih dapat memberi kepastian terutama untuk merealisasikan KIGU.

### **Daftar Pustaka**

Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi Dan Aplikasi*.

Cet. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

———. “Menentukan Awal Bulan Ramadan, Dan Syawal Berdasar Hisab Termasuk Bid’ah?” *Suara Muhammadiyah*, January 1, 2004.

———. “Penentuan Awal Bulan Ramadlan Dan Satu Syawal.” *Suara Muhammadiyah*, September 1, 1998.

Akhimuddin, Yusri. “Naskah [Asal Khilaf Bilangan Taqwim]:Relasi Ulama-Umara Di Minangkabau Abad Ke-17 Dalam Penetapan Awal Ramadan.” *Manuskripta 2*, no. 1 (2012): 79–101.

Anwar, Syamsul. *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.

———. *Hisab bulan Kamariah: tinjauan syar’i tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah*. 3rd ed. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.

———. *Interkoneksi studi hadis dan astronomi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.

Arifin, Jaenal. “Dialektika Hubungan Ilmu Falak dan Penentuan Awal Ramadan,

---

<sup>23</sup> Muhammadiyah (Organization), Himpunan Putusan Tarjih.



- Syawal, Zulhijjah di Indonesia (Sinergi Antara Independensi Ilmuwan dan Otoritas Negara)." *Jurnal Penelitian* 13, no. 1 (2019): 37–30.
- Azhar, Muhammad. "Cara Sosialisasi Hasil Hisab." *Suara Muhammadiyah*, March 1, 2002.
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- . "Penentuan Awal Ramadan Dan Syawal Model Muhammadiyah." *Suara Muhammadiyah*, 2000.
- Fadholi, Ahmad. "Sidang Isbat, Urgensi dan Dinamikanya." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (December 4, 2019): 147–69. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1000>.
- Firman Ali, Ageng. "Respon PP Muhammadiyah Terhadap Sidang Isbat Kementerian Agama RI (Studi Komparatif Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Zulhijjah Dari 1997 – 2018 M)." Undergraduate Thesis, UIN Walisongo, 2019.
- Hadikusumo, Djarnawi. "Mengapa Muhammadiyah Memakai Hisab." *Suara Muhammadiyah*, January 1, 1973.
- Harimurti, Shubhi Mahmashony. *Bangunan Bersejarah Muhammadiyah Di Yogyakarta*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.
- . "Islamic Global Calendar, the Contribution of Muhammadiyah to the World Civilization." *Jurnal Titian* 1, no. 1 (2016): 659–68.
- Izzuddin, Ahmad. "Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia." *Istinbath : Jurnal Hukum*, 12, no. 2 (October 2015): 248–73.
- Jayusman. "Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia." *Madania* XVIII, no. 2 (December 2014): 185–90.
- Kalla, Jusuf. "Tajdid Muhammadiyah Jilid II: Harus Punya Loncatan Berpikir Untuk 25 Tahun." *Suara Muhammadiyah*, January 1, 2010.
- Muhammadiyah (Organization), ed. *Himpunan Putusan Tarjih*. Cetakan XXXV. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih, 2016.
- Muhammadiyah (Organization), Muhammadiyah (Organization), and Suara Muhammadiyah (Publisher), eds. *Himpunan Putusan Tarjih*. Yogyakarta:



Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih, 2009.

Rofiuddin, Ahmad Adib. "Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia." *Istinbáth* 18, no. 2 (2019): 233–54